

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Disusun
Untuk Menjadi pegangan/Acuan
Bagi Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Dalam Penyelesaian benturan kepentingan



**MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan karunia-nya, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari guna mengemban tugas kedinasan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Salawat dan salam juga kita persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, keluarga dan pengikutnya.

Sejak ditetapkannya Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2015 menjadi salah satu dari 7 Pengadilan di Indonesia oleh Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan percontohan untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Sekilas tujuan ini mudah ditulis dan diucapkan, namun pelaksanaannya sungguh memerlukan kesiapan mental dan spritual, selaku Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat berusaha mewujudkan cita-cita yang luhur dan mulia ini.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur, Pimpinan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah membuat Pedoman Penanganan benturan kepentingan yang nantinya menjadi rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dalam Pedoman ini telah memuat banyak hal, mulai dari pengertian benturan kepentingan, bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan, sumber-sumber penyebab kepentingan, bentuk pencegahan penanganan situasi benturan kepentingan serta sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kepentingan dan lain-lainnya

Atas disusunnya pedoman penanganan benturan kepentingan ini, kiranya Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat meningkatkan pemahaman tentang benturan kepentingan, dan akibat yang ditimbulkan dari benturan kepentingan tersebut, dan diharapkan pula dapat menciptakan lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Aparatur yang berada didalamnya menjadi bersih dan dari praktek pelanggaran benturan kepentingan.

Jakarta, 11 April 2019
WAKIL KETUA ,



Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.
NIP. 196001031988032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Ruang Lingkup.....	2
BAB II BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST).....	3
A. Pengertian.....	3
B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan.....	4
C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan.....	5
BAB III PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN.....	7
A. Bentuk Pencegahan.....	7
B. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan.....	7
BAB IV PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN.....	9
A. Prinsip Dasar.....	9
B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan.....	10
C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan.....	10
Lampiran.....	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benturan Kepentingan Merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengembang tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, keluarga, golongan atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang beroreintasi membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip Good Governace dan Pedoman Perilaku (code of Conduct). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan profesionalisme di bidang masing-masing, seringkali aparatur Pengadilan Agama dalam menjalankan kegiatan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, menjalankan hubungan dan interaksi tersebut sering tedapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Kurangnya pemahaman Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap citra pengadilan. Oleh karena itu Pimpinan menyadari betapa pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga tercipta pengelola Pengadilan yang baik, serta hubungan yang

Harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya.

Dengan demikian, maka disusunlah pedoman penanganan benturan kepentingan pengadilan agama jakarta pusat yang berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dimaksud dan bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memahami, mencegah dan menanggulangi benturan kepentingan yang terjadi di Pengadilan.
2. Sebagai Pedoman bagi Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Pengadilan untuk mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang baik, bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

C. Ruang Lingkup

Jenis-jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi dalam ruang lingkup di Pengadilan meliputi:

1. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan.
2. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seseorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah (keluarga), hubungan perkawinan maupun pertemanan yang dapat mempengaruhi putusannya.
4. Perangkapan jabatan, yaitu seseorang penyelenggara negara menduduki 2 atau lebih jabatan publik, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)

A. Pengertian

1. "Benturan Kepentingan" (*Conflict of Interest*) diartikan sebagai situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatan/posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas putusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan citra pengadilan.

Dalam pengertian lain "Benturan Kepentingan" sama dengan "Konflik Kepentingan" yang berarti situasi dimana penyelenggara negara yang dapat kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja yang seharusnya.

Penyelenggara negara dimaksud dalam hal ini adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan berdasarkan pasal 2 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) terdiri dari:

- 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara.
- 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara.
- 3) Menteri
- 4) Gubernur
- 5) Hakim
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Komisaaris, Direksi, pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD.
 - b. Pimpinan BI.
 - c. Pimpinan Perguruan Tinggi.

- d. Pejabat eselon I dan Pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil, Militer dan Kepolisian negara.
 - e. Jaksa.
 - f. Penyidik.
 - g. Panitera pengadilan
 - h. Pimpinan dan bendahara Proyek.
2. "Atasan Langsung" adalah meliputi Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris atasan langsungnya adalah Ketua Pengadilan. Panitera Muda Permohonan, Panitera muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Penggati atasannya adalah Panitera, Kasub Bagian Kepegawaian, Kasub Bagian keuangan dan Umum, Kasub Bagian IT dan Pelaporan atasan langsungnya adalah Sekretaris.
 3. "Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat" yang dimaksudkan disini adalah pegawai negeri yang bekerja pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat meliputi Hakim, Pegawai bagian kepaniteraan, dan pegawai bagian kesekretariatan

B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan dalam lembaga Pengadilan, sering kali terjadi dalam situasi yang berbeda-beda seperti:

1. Situasi yang memberikan akses khusus kepada salah satu seorang Aparatur Pengadilan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
Misalnya adanya proyek pengadaan barang/jasa atau proyek pembangunan, yang terkait dengan jabatannya dimana kewenangan penilaian suatu objek yang berhubungan dengan kualifikasi rekan, berada pada diri penilai. Dalam hal seperti ini, pihak pemangku keputusan sebaiknya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dalam mengambil keputusan.
2. Situasi dimana terdapat hubungan kekeluargaan dan pertemanan/persahabatan, yang memiliki kepentingan atas keputusan hakim dan atau tindakan Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan jabatannya dipengadilan tersebut.

Misalnya ada keluarga Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berperkara dipengadilan, dan melalui keluarganya supaya Hakim dapat memberikan keputusan sesuai yang diinginkan. Atau adanya hubungan pertemanan dengan pemangku keputusan, sehingga akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan. Dalam hal seperti ini Hakim atau pihak pemangku keputusan harus mengabaikan setiap adanya upaya untuk mempengaruhi putusannya demi tegaknya keadilan.

3. Situasi yang menyebabkan Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima gratifikasi atau pemberian atau penerima hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.

Dalam hal seperti pihak pemangku keputusan sebaiknya berani menolak gratifikasi atau hadiah/cinderamata yang diberikan kepada diri sendiri, karena akan menimbulkan benturan kepentingan kemudian hari dan menjadikan keputusan yang diberikan tidak obyektif.

4. Situasi dimana terdapat hubungan keluarga dekat antara Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan pihak lain/pihak-pihak berperkara yang Pengadilan tersebut sehubungan dengan jabatannya di Pengadilan.

Dalam hal keadaan seperti ini, Pihak Pemangku Keputusan (hakim) harus mengundurkan diri, dan tidak melibatkan dirinya dalam menangani perkara tersebut

C. Sumber-Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Setelah memperhatikan bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan diatas, dapat dipahami, bahwa sumber benturan kepentingan adalah meliputi :

1. Adanya perangkapan jabatan, dimana Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya dipengadilan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
2. Adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan pihak yang terkait dengan kegiatan penyelesaian kasus/perkara dipengadilan, baik karena hubungan

darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

3. Adanya gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata , baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa saran elektronik, yang dilakukan oleh Aparatur Pengadilan dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
4. Adanya kelemahan sistem pengawasan di lembaga Pengadilan dan kepentingan pribadi (vested intrest) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

BAB III

PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan di pengadilan Agama Jakarta Pusat, perlu dibuat aturan bagi Aparatur Pengadilan terkait hal-hal yang dilarang meliputi :

1. **Dilarang** ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat didalamnya potensi benturan kepentingan.
2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan khusus kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban DIPA Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **Dilarang** melakukan transaksi dan menggunakan harta/asset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cinderamata dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. **Dilarang** mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan atau diluar Pejabat Pengadilan.
7. **Dilarang** menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan artau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan.
8. **Dilarang** bersifat diskrimanatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

B. Norma dan Standar Pencegahan Benturan Kepentingan

Untuk mengetahui ada tidaknya benturan kepentingan dalam suatu masalah dapat dilihat melalui metode verifikasi, norma dan standar penilaian sebagaimana tersebut dibawah ini :

NORMA DAN STANDAR PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Standar verifikasi: pedoman penilaian

No	Prinsip	Indikator	Verifler	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	Anggaran berbasis kinerja	Perjalanan dinas sesuai dengan pencapaian output kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen penganggaran berbasis kinerja 2. Dokumen penganggaran dari DIPA 	Periksa ada atau tidaknya anggaran berbasis kinerja	Memenuhi keabsahan dan kelengkapan dokumen anggaran berbasis kinerja.
2.	Kepastian pengangkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan yang ditetapkan ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2. Pengangkatan tenaga kontrak sesuai dengan kompetensi. 3. Penempatannya tidak boleh satu unit kerja dengan keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen analisis jabatan. 2. Dokumen kompetensi tenaga kontrak. 3. Dokumen anggota keluarga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ada atau tidaknya dokumen analisis jabatan. 2. Periksa ada atau tidaknya dokumen kompetensi tenaga kontrak. 3. Periksa dokumen anggota keluarga. 	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen analisis jabatan, Kelengkapan dokumen kompetensi tenaga kontrak, dan dokumen anggota keluarga
3.	Pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan barang dan jasa sesuai perpres 54 tahun 2010. 2. Pelaksananya dilakukan secara online oleh ULP 	Dokumen pengaturan secara online pengadaan barang/jasa	Periksa ada atau tidaknya dokumen online pengadaan barang/jasa	Memenuhi kelengkapan dokumen online barang/jasa
4.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan audit dilakukan secara profesional. 2. Tim audit harus independen. 3. Pembentukan satgas SPIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pelaksanaan audit (SPT, LHP) 2. SK satgas SPIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ada tidaknya dokumen pelaksanaan audit. 2. Periksa ada atau tidaknya SK Satgas SPIP 	Memenuhi kelengkapan dan keabsahan dokumen pelaksanaan audit, kelengkapan dokumen SPIP.

BAB IV

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi benturan kepentingan, harus berpegang dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan tersebut, atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan sebagai mana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kebaikan pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan Ketua pengadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berpotensi atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan, wajib membuat dan menyampaikan **Surat pernyataan potensi benturan kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh formulir terlampir.
4. Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga wajib membuat **Surat Pernyataan Potensi benturan Kepentingan**, apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pihak lain yang berpotensi dapat mempengaruhi keputusan dalam jabatannya.

B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi benturan kepentingan, maka Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan. Pelapor dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran/whistle blowing system

Pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran/whistle blowing system dilakukan apabila pelapor adalah Aparatur pengadilan Agama Jakarta Pusat atau pihak lainnya (Pelanggan, Mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki ketertiban secara langsung, namun mengetahui adanya Potensi benturan kepentingan dipengadilan tersebut.

Pelaporan melalui *Whistle blowing system* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai pelaporan pelanggaran/*whistle blowing system* di Pengadilan, dan untuk Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dilihat pada website Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pelaporan atas terjadinya benturan kepentingan pada angka 2 diatas, harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Pengadilan tertentu ataupun disadari oleh kehendak buruk atau fitnah.

C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Setiap Aparatur Pengadilan Agama jakarta Pusat yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman Penanganan benturan kepentingan ini berlaku bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Jakarta, 11 April 2019
WAKIL KETUA ,



 Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.
NIP. 196001031988032002

Lampiran I.

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit kerja : Pengadilan Agama jakarta Pusat

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan :

Proyek/Pekerjaan :
Nilai Proyek/pekerjaan :
Bentuk Benturan Kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman penanganan benturan kepentingan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Hormat saya,

.....

Lampiran II.

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung yaitu :

Nama :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit Kerja :
Hubungan :

Dengan Surat Pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman penanganan benturan kepentingan pengadilan Agama Jakarta Pusat dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Hormat saya,

.....

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Pangkat/Gol Ruang :
Unit kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti (dekat) dengan Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Nama :
Jabatan :
Hubungan :

Dengan surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pediman penanganan Benturan Kepentingan pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,
Hormat saya,

.....